



SALINAN

# BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR : 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN  
SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 507 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang **Pendelegasian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif** di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 548);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 549);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang (Berita daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN :

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha Negara yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha dan /atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang – undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan /atau ketentuan dalam izin lingkungan.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
11. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.
12. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
13. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan
16. Kerusakan lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.-

17. **Pencemaran Air** adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
18. **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. **Baku Mutu Lingkungan Hidup** adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsure lingkungan hidup.
20. **Pencemaran Lingkungan Hidup** adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
21. **Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup** adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
22. **Perusakan Lingkungan Hidup** adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui criteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. **Kerusakan Lingkungan Hidup** adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan /atau hayati lingkungan hidup yang melampaui criteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24. **Sanksi Administratif** adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha Negara yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha dan /atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang – undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan /atau ketentuan dalam izin lingkungan.

## Pasal 2

**Bupati wajib menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan :**

- a. Perizinan berusaha; atau
- b. Persetujuan Pemerintah  
Terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### Pasal 3

Bupati berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran :

- a. Perizinan Berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang

### Pasal 4

- 1). Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan Sanksi Administratif kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang.
- 2). Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Teguran tertulis; dan
  - b. Paksaan pemerintah.
- 3). Keputusan tersebut diatas paling sedikit memuat :
  - a. Nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
  - b. Nama dan alamat penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan
  - c. Nama dan alamat perusahaan;
  - d. Jenis pelanggaran;
  - e. Ketentuan yang dilanggar;
  - f. Uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - g. Jangka waktu penataan kewajiban penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan
- 4). Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas ;
  - a. Berita acara pengawasan, dan
  - b. Laporan hasil pengawasan

## Pasal 5

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau Kegiatan melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau Pemerintah Daerah terkait persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.

## Pasal 6

- 1). Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b diterapkan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- 2). Pengenaan paksaan pemerintah sebagai mana dimaksud pada ayat (4) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. Ancaman yang sangat serius bagimanusia dan Lingkungan Hidup;
  - b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya; dan/atau
  - c. Kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
- 3). Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Penghentian sementara kegiatan produksi
  - b. Permindahan sarana produksi
  - c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau Emisi
  - d. pembongkaran
  - e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
  - f. Penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan
  - g. Kewajiban menyusun DELH atau DPLH; dan/atau
  - h. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi Lingkungan hidup.

Pasal 7.

Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilaksanakan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- 1). Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala Dinas untuk dan atas nama Bupati.
- 2). Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada format keputusan Sanksi Administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

HARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024 NOMOR : 26

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARI, S.H., M.H., M.Si  
PEMBINA TK I/IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR : 26... TAHUN 2024  
TENTANG : PENDELEGASIAN SEBAGIAN  
KEWENANGAN PENERAPAN  
SANKSI ADMINISTRATIF DI  
BIDANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP.

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administratif disebabkan:

- a. Penegakan hukum administratif mempunyai fungsi sebagai instrument pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup;
- b. Melalui sanksi administratif dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrative merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Selain bersifat represif, sanksi administratif juga mempunyai sifat reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar; dan
- d. Berbeda dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana, penerapan sanksi administratif oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (non-yustisial), sehingga penerapan sanksi administratif relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan. Yang tak kalah pentingnya dari penerapan sanksi administrative ini adalah terbuka ruang dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat

2. Jenis Pelanggaran

Penegakan hukum administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dasarkan atas dua instrument penting, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap:

a. Persetujuan Lingkungan

Pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena:

- 1). Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan
  - 2). Tidak memiliki dokumen lingkungan;
  - 3). Tidak menaati ketentuan yang di persyaratkan dalam Persetujuan Lingkungan, termasuk tidak mengajukan permohonan untuk persetujuan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - 4). Tidak menaati kewajiban dan /atau perintah sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Lingkungan
  - 5). Tidak melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan ketika terjadi perubahan sesuai Pasal 89 Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - 6). Tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup; dan/atau
  - 7). Tidak menyediakan dana jaminan.
- b. **Persetujuan Teknis Lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**  
Persetujuan Teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
- 1) Persetujuan teknis pembuangan air limbah ke badan air permukaan;
  - 2) Persetujuan teknis pembuangan air limbah keformasi tertentu;
  - 3) Persetujuan teknis pemanfaatan air limbah keformasi tertentu ;
  - 4) Persetujuan teknis pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ketanah;
  - 5) **Persetujuan teknis pembuangan emisi;**
  - 6) Persetujuan teknis penyimpanan sementara Limbah B3;
- c. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  
**Peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** antara lain :
- 1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - 2) Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - 3) Peraturan pelaksanaannya terdiri dari, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## B. PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

### 1. Jenis Sanksi Administratif

#### a. Teguran tertulis

Sanksi Administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam persetujuan lingkungan. Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan pula belum menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/ atau perusakan, misalnya:

- 1). Bersifat administratif, antara lain:
  - a). Tidak membuat dan menyampaikan laporan;
  - b). Tidak memasang symbol dan/atau label pada kemasan Limbah limbah B3; dan
  - c). Tidak memasang tanda titik penataan.
- 2). Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak memerlukan penanganan oleh ahli, tidak memerlukan biaya tinggi. Pelanggaran teknis tersebut meliputi antara lain:
  - a). parameter BODS kurang dari 0,2 ppm yang secara teknis tidak menimbulkan dampak negative atau pencemaran terhadap lingkungan;
  - b). Belum menunjukkan pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
  - c). Terjadinya kerusakan atau gangguan pada instalasi pengolahan air limbah dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
  - d). Terjadinya kerusakan atau gangguan mesin produksi;
  - e). Penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - f). Pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
  - g). Belum melaporkan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;
  - h). Tidak melakukan pencatatan debit harian;
  - i). Tidak melakukan pelaporan swapantau;
  - j). Laboratorium pengujian yang digunakan belum terakreditasi;

- k). Belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan penyimpanan limbah B3;
- l). Belum melakukan pendataan jenis dan volume limbah B3;
- m). Tidak memasang lampu penerangan, simbol, label limbah B3;
- n). Tidak memiliki SOP penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan tidak memiliki logbook limbah B3; dan/atau
- o). Belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pemanfaatan, pengumpulan limbah B3.

b. Paksaan Pemerintah

Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakannya untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.

Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- 1). ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- 2). dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- 3). kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/ atau perusakannya.

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1). Penghentian sementara kegiatan produksi;
- 2). Pemindahan sarana produksi;
- 3). Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- 4). pembongkaran;
- 5). Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- 6). Penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
- 7). tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dalam hal melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan dan terkait lingkungan, misalnya:

- 1). Tidak membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);

- 2). Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3;
- 3). Tidak memiliki alat pengukur laju alir air limbah (flow meter);
- 4). Tidak memasang tangga pengaman pada cerobong emisi;
- 5). **Tidak membuat lubang sampling pada cerobong emisi**
- 6). Membuang atau melepaskan limbah ke media lingkungan melebihi baku mutu air limbah;
- 7). Tidak mengoptimalkan kinerja IPAL;
- 8). Tidak memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan;
- 9). Tidak membuat saluran air limbah yang kedap air;
- 10) Tidak mengoptimalkan kinerja fasilitas pengendalian pencemaran udara;
- 11) **Tidak memasang alat scrubber;**
- 12) Tidak memiliki fasilitas sampling udara;
- 13) Membuang limbah B3 di luar TPS limbah B3;
- 14) Tidak memiliki saluran dan bak untuk menampung tumpahan limbah B3; dan/atau
- 15) Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam izin.

#### C. PROSEDUR PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

1. Prosedur atau tata cara penerapan sanksi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
2. Pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dapat bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat. Sumber kewenangan ini akan menentukan cara bagaimana pejabat administratif menjalankan kewenangannya.
3. Ketepatan Penerapan Sanksi Administratif Ketepatan penerapan **sanksi administratif yang digunakan dalam penerapan sanksi administrative** meliputi :
  - 1) Ketepatan bentuk hukum  
Sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggaran penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, maka instrument yang digunakan untuk menerapkan sanksi administratif harus dipastikan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
  - 2) Ketepatan substansi Ketepatan substansi dalam penerapan sanksi administratif berkaitan dengan kejelasan tentang:
    - a). jenis dan peraturan yang dilanggar;
    - b). Jenis sanksi yang diterapkan;

- c). perintah yang harus dilaksanakan;
  - d). Jangka waktu;
  - e). Konsekuensi dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan; dan
  - f). hal-hal lain yang relevan.
- 3) Kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi  
 Dalam Keputusan Tata Usaha Negara hindari klausula pengaman yang lazimnya berbunyi: "Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya."
- 4) Asas Kelestarian dan Keberlanjutan  
 Dalam menerapkan sanksi administratif perlu mempertimbangkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
4. Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif  
 Mekanisme penerapan sanksi administrative meliputi:
- a. Bertahap  
 Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.  
  
 Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.
  - b. Bebas (Tidak Bertahap)  
 Penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.  
 Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah. Selanjutnya jika sanksi administratif paksaan pemerintah tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis.

c. Kumulatif

Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal.

**Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin.**

**Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.**

5. Penerapan sanksi administratif ditetapkan dengan menggunakan keputusan tata usaha negara yang memuat paling sedikit :
  - a. Nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
  - b. nama dan alamat penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
  - c. nama dan alamat perusahaan;
  - d. Jenis pelanggaran;
  - e. ketentuan yang dilanggar baik ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;
  - f. Ruang lingkup pelanggaran
  - g. Uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
  - h. Jangka waktu penataan kewajiban penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan; dan
  - i. Ancaman sanksi yang lebih berat apabila tidak melaksanakan perintah dalam sanksi teguran tertulis.
  
6. Pemberi sanksi antara lain wajib:
  - a. Menyampaikan keputusan sanksi dengan patut (waktu, cara, dan tempat) dan segera kepada pihak-pihak yang terkena sanksi;
  - b. Memberikan penjelasan kepada para pihak bilamana diperlukan;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi; dan
  - d. Membuat laporan hasil penerapan sanksi.

7. Pengadministrasian keputusan sanksi administratif dilakukan melalui tahapan:
- Penyusunan naskah keputusan dengan substansi dan format sesuai peraturan perundang-undangan;
  - penandatanganan oleh pejabat yang berwenang;
  - Pemberian nomor dan pengundangan;
  - Penyampaian kepada pihak yang berkepentingan; dan
  - Pembuatan tanda terima.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANJARI, SH, MH, M. Si  
PEMBINA TK I/IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR : 26 TAHUN 2024  
TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENERAPAN SANKSI  
ADMINISTRATIF DI BIDANG  
PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP.

FORMAT KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG  
(judul keputusan)  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : a. bahwa.....:  
b. bahwa.....:  
c. dan seterusnya.....:

Mengingat : 1. ....:  
2. ....:  
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TENTANG.....

KESATU : .....

KEDUA : .....

KEDELAPAN : Keputusan (jabatan yang menetapkan) ini dimulai berlaku  
pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila  
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan  
ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Menggala  
Pada tanggal.....  
a.n. **BUPATI TULANG BAWANG**  
**KEPALA DINAS**  
**LINGKUNGAN HIDUP,**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

.....  
Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

  
ANUARI, SH, MH, M.Si  
PEMBINA TK 1/IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003

FERLI YULEDI